

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu pilar utama ajaran Islam. Bahwa zakat melengkapi pilar lain dengan menopang sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial kaum muslimin. Dengan zakat ini problem kemiskinan umat Islam, dan ketimpangan sosial dalam lingkup masyarakat luas pun ikut tertangani. Dan Islam telah menghadirkannya sebagai solusi.

Al-Qahthani (2010) mengatakan bahwa dengan zakat ini hubungan antara si kaya dan si miskin menjadi harmonis. Rasa solidaritas orang kaya kepada orang miskin tumbuh seiring dipraktikkannya amalan ini. Melalui zakat orang kaya itu dapat disucikan dari kotorannya sehingga ia menjadi lebih berkah. Berkat zakat dia pun tidak lalai terhadap kehidupan akhirat, karena dia mengerti bahwa harta yang Allah karuniakan kepada mereka di dunia kelak dipertanggungjawabkan dan zakat dapat menjadi bahan introspeksi.

Zakat adalah salah satu cara Islam dalam mengelola harta, yang memiliki nilai spiritual dalam mensucikan dan mengembangkan harta dengan cara yang halal dan berkah. Bank syariah sebagai bank yang menjalankan operasi bisnisnya secara syariah harus membedakan dirinya dengan membayar zakat. Maka yang diperlukan gebrakan yang diperlukan bank syariah saat ini adalah pengelolaan harta yang tidak hanya sekedar halal (*tanpa riba*) melainkan juga berkah (Sidik, 2016).

Menurut Ambok Pangiuk (2020:5) Zakat memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan sistem instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

Sayangnya sistem pengumpulan zakat di Indonesia secara global masih belum berjalan apa yang menjadi harapan umat dan hal ini dapat terlihat dari besarnya potensi dana zakat yang dimiliki oleh bangsa ini yang memiliki potensi Muslim terbesar nomor satu di dunia yang berkisar 207 juta pemeluk Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan direktur pemberdayaan zakat. Kementerian Agama RI Jaja Jailani yang mengatakan bahwa potensi dari dana zakat Indonesia yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai 217 triliun, namun pengumpulan zakat di lapangan hanya mencapai 2,8 triliun.

Zakat merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset dan kekayaan umat. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mereka juga ikut merasakan nikmatnya. Dalam Islam, zakat merupakan rukun agama, sedangkan dalam perekonomian, zakat merupakan sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan Pajak punya konsep tersendiri, ia diatur oleh negara, bukan agama. Aturan-aturan yang ada dipajak bersifat berubah-ubah disesuaikan sepanjang kebutuhan (Ambok Pangiuk, 2020).

Menurut Anam (2015) Pertumbuhan aset dan transaksi bank syariah dalam beberapa periode menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dimana pertumbuhan aset dan pertumbuhan transaksi merupakan indikator dalam pengukuran pertumbuhan suatu bank. Pertumbuhan ini juga akan berdampak kepada sektor lainnya dalam industri keuangan syariah yaitu dalam sektor keuangan zakat. Bank syariah juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, yaitu menghimpun dana zakat dari nasabah dan membayar zakat atas transaksi komersilnya. Kegiatan

tersebut merupakan peran aktif bank syariah dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat. Peran aktif Bank Syariah dalam penghimpunan dana sosial akan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan aset bank syariah. Dana sosial yang belum disalurkan akan ditampung terlebih dahulu dan menambah aset.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia

Nama Bank	Total Aset (dalam jutaan rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Aceh Syariah	18.759.191	22.612.006	23.095.159	25.121.063	25.480.963
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	7.649.037	8.864.392	7.038.647	8.640.305	10.419.759
Bank Muamalat Indonesia, Tbk	55.786	61.696	57.227	50.555	51.241
Bank Victoria Syariah	1.625.183	2.003.114	2.126.019	2.262.451	2.296.027
Bank Jabar Banten Syariah	108.408.673	95.822.836	57.227	116.996	133.559
Bank Mega Syariah	6.135.242	7.034.300	7.336.342	8.007.676	16.117.927
Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	8.757.964	8.629.275	8.771.058	11.135.825	11.302.082
Bank Syariah Bukopin	6.900.889	7.166.257	6.328.447	6.739.724	5.223.189
BCA Syariah	9.720.300	8.634.400	7.064.000	5.961.200	4.995.600
BTPN Syariah	7.323.347	9.156.522	12.039.275	15.383.038	16.435.005
Bank Aladin Syariah	1.344.720	1.275.648	661.912	715.623	721.397
Bank BRI Syariah	27.687.188	31.543.384	37.915.084	43.123.488	57.715.586
Bank Syariah Mandiri	78.831.722	87.915.020	98.341.116	112.291.867	126.907.940
Bank BNI Syariah	28.314.000	34.822.000	41.049.000	49.980.000	55.009.000
TOTAL	311.513.242	325.540.850	251.880.513	289.529.811	332.809.275

Sumber: Data sekunder diolah kembali.

Menurut peraturan Undang-Undang di Indonesia, besarnya zakat perusahaan dapat dipotong 2,5% dari neraca (PMA No.52 Tahun 2014), atau 2,5% dari nilai laba sebelum pajak, Undang-Undang telah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berzakat dengan menjadikan zakat yang dibayarkan yang mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) Pasal 23 ayat 2, UU No.23 Tahun 2011. Namun, insentif tersebut masih kurang, khususnya bagi bank syariah yang masih baru berdiri, sehingga optimalisasi zakat perusahaan di perbankan syariah Indonesia belum dapat tercapai (Sidik, 2016).

Menurut Anam (2015) Melaporkan dana sosial pada laporan bank syariah merupakan kewajiban yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 101. Kewajiban ini jika diimplementasikan dengan baik maka jumlah dana sosial yang bisa dihimpun dari Bank Syariah dalam setahun akan sangat besar. Pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 menunjukkan jumlah bank syariah di Indonesia adalah sebanyak 15 Bank Umum Syariah.

Berdasarkan data yang telah penulis amati pada 5 tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020, potensi zakat pada bank umum syariah di Indonesia dapat mencapai kisaran angka 79 hingga 148 miliar rupiah (tabel 1.1).

Tabel 1.2

Potensi Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia

Nama Bank	2,5% dari Laba sebelum Pajak (dalam jutaan rupiah)					
	Tahun Berdiri	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Aceh Syariah	1973	12.641	13.317	13.507	13.646	10.502
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1964	7.707	5.653	5.318	5.609	4.404
Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1991	2.911	1.507	1.145	654	375
Bank Victoria Syariah	1966	(Rugi)	152	158	27	85
Bank Jabar Banten Syariah	2010	(Rugi)	(Rugi)	927	1.062	802
Bank Mega Syariah	2004	3.681	2.411	1.518	1.614	4.225
Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2009	694	(Rugi)	535	584	170
Bank Syariah Bukopin	1990	(Rugi)	33	38	63	64
BCA Syariah	2009	12.300	15.550	18.100	20.825	23.150
BTPN Syariah	2014	13.894	22.717	32.475	46.956	28.107
Bank Aladin Syariah	1994	(Rugi)	1.787	(Rugi)	1.924	1.122
Bank BRI Syariah	2008	5.965	3.774	3.788	2.922	10.131
Bank Syariah Mandiri	1955	10.868	12.177	20.393	42.875	47.774
Bank BNI Syariah	2010	9.325	10.225	13.750	20.000	17.225
TOTAL		79.986	89.304	111.653	158.761	148.136

Sumber: Data sekunder diolah kembali.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kemampuan setiap bank syariah dalam mencetak keuntungannya cukup baik. Dimana nilai zakat untuk setiap bank dapat mencapai ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah jika dihitung 2,5%

dikalikan laba sebelum pajak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat dari bank syariah saja cukup besar jika dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti CSR.

Zakat merupakan bagian dari konsep CSR yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan. Perlu diketahui bahwa zakat yang diwajibkan atas badan usaha tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut UU. No 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 3 “pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat”. Peraturan ini diharapkan kondisi keuangan badan usaha pembayar zakat tidak terbebani secara berlebihan (Rhamadhani, 2016).

Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan merupakan presentasi kerja perusahaan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Untuk menentukan kesehatan bank, Bank Indonesia mementingkan penilaian besarnya ROA (Akbar, 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Alasan dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah

karena penelitian tentang kinerja perusahaan pada bank syariah masih jarang dilakukan.

Penelitian ini penting diteliti karena, penelitian ini mengangkat manfaat berzakat bagi perusahaan, sehingga perusahaan lain akan terdorong untuk memulai zakat. Dan penelitian ini memberi kontribusi akademis dalam memperkaya literatur terkait zakat dan kinerja perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk melakukan suatu penelitian, kajian yang mendalam untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Study Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020).

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem pengumpulan zakat di Indonesia masih belum berjalan dengan optimal.
2. Pertumbuhan Aset pada Bank Umum Syariah cenderung mengalami fluktuasi.
3. Terjadinya Fluktuasi Potensi penyaluran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, kemudian pembahasan akan merumuskan dalam pertanyaan Bagaimana Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai hasil pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan (study empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Ekonomi Jenjang S1 Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini agar dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Harapan dari penelitian ini agar dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan perusahaan khususnya pada bidang ilmu Akuntansi Syariah di Indonesia ini.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut SET (*sharia enterprise theory*) dalam Triyuwono (2007), perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah memiliki tanggung jawab dalam melaporkan pengungkapannya secara akuntabel dan transparan kepada cakupan *stakeholder* yang luas, yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan dari stakeholder akan berdampak pada hilangnya dukungan dan akses perusahaan terhadap sumber daya yang ia butuhkan, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja perusahaan.

Pembayaran zakat, dalam perspektif teori ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan, agar kelak manusia dapat kembali kepada Tuhannya dalam keadaan fitrah sesuai dengan arti zakat yang bersih. Hal ini dikarenakan tujuan dari zakat adalah memberikan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain (Syurmita & Fircarina., 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (KBBI, 2021).

Rhamadhani (2017) Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional.

Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Untuk menentukan kesehatan bank, Bank Indonesia mementingkan penilaian besarnya ROA (Akbar, 2013).

Syurmita & Fircarina (2020) Pembayaran zakat yang dilakukan oleh perusahaan bergantung pada jumlah laba perusahaan. Laba yang dihasilkan tentunya akan memengaruhi kinerja perusahaan, karena manajemen akan selalu berusaha untuk memberikan laba yang baik. Kinerja perusahaan adalah suatu hasil perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Zakat merupakan salah satu bagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Akan tetapi, kecilnya pengaruh zakat bukan berarti peran zakat tidak penting bagi perkembangan bank syariah. Zakat merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perbankan syariah, karena perbankan syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam, serta tidak hanya fokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial (Amirah&Raharjo, 2009)

1.6.2 Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	(Rhamadhani., 2017)	PENGARUH ZAKAT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dengan nilai sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 antara zakat terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia.
2	(Aprinita, 2019)	PENGARUH ZAKAT PERBANKAN DAN ISLAMIC CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA	Hasil dalam penelitian ini berdasarkan uji statistik adalah zakat perbankan berpengaruh positif tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,326 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 kinerja Bank Umum Syariah periode 2013-2018, Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,178 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 terhadap kinerja Bank Umum Syariah periode 2013-2018.

3	(Sidik, 2016)	<p>PENGARUH ZAKAT DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) TERHADAP REPUTASI DAN KINERJA PERUSAHAAN</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan dengan nilai sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 terhadap reputasi perusahaan, ICSR berpengaruh tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,116 lebih besar dari 0,05 terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan pentingnya zakat dan ICSR bagi reputasi dan kinerja bank syariah di Indonesia.</p>
4	(Widiastuti, 2018)	<p>PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERISASI</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan berpengaruh positif signifikan dengan nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 terhadap variabel pembayaran zakat. Sedangkan secara parsial profitabilitas variabel profitabilitas yang diprosikan dengan ROA</p>


			berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,049 lebih besar dari 0,05 terhadap variabel zakat. Dan untuk pengujian hipotesis 3 yaitu mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderisasi hubungan profitabilitas terhadap pembayaran zakat perusahaan.
5	(Syurmita & Fircarina., 2020)	Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa zakat berpengaruh positif signifikan dengan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 terhadap kinerja perusahaan, namun tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sebesar 0,0484 lebih besar dari 0,05 terhadap reputasi perusahaan. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) berpengaruh positif signifikan dengan nilai 0,000 lebih kecil dari

			0,05 terhadap reputasi dan kinerja perusahaan, namun pengaruh Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) terhadap reputasi dan kinerja perusahaan tidak ditemukan dalam penelitian ini.
--	--	--	--

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:42) “Kerangka Pemikiran diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, model penelitian yang menggambarkan hubungan Zakat dan Kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:99), Hipotesis adalah

“jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Zakat berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pada situs masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari Maret 2022 sampai dengan Selesai.